



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**KALIMANTAN SELATAN**

**Nomor: 073/Kpts/OT.070/H.12.26/07/2025**

**Tentang**

**PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN MENUJU ZONA INTEGRITAS BALAI**  
**PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN**  
**TAHUN 2025**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa sesuai point (a) di atas dipandang perlu untuk menetapkan Tim Agen Perubahan Menuju Zona Integritas tingkat UPT pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
- c. bahwa para pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4816);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.634015/2024 Tanggal 2 Desember 2024 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Agen Perubahan Menuju Zona Integritas Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun 2025;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Agen Perubahan Menuju Zona Integritas Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan;
- KETIGA : Uraian Tugas Tim Agen Perubahan Menuju Zona Integritas Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:
- a) Memberikan keyakinan ke seluruh pegawai pentingnya perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
  - b) Mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
  - c) Memberikan solusi atau alternative kepada pegawai dan pimpinan pada saat menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
  - d) Membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak diluar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Pada Tanggal : 1 Juli 2025

Kepala Balai,



Dr. Ahmad Subhan, M.Sc  
NIP 1970041241994031003

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan  
Nomor : 073/Kpts/OT.070/H.12.26/07/2025  
Tanggal : 1 Juli 2025

**TIM AGEN PERUBAHAN MENUJU ZONA INTEGRITAS  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. Ahmad Subhan, M.Sc 197004241994031003	Pembina Tk. I/IV-b	Kepala BRMP Kalimantan Selatan	Penanggung Jawab
2	Muhammad Syarif, SST., MP. 198411272015031001	Penata Muda Tk. I/III-b	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua
3	Abdul Sabur, MP. 197206012003121001	Penata/III-c	Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	Anggota

Kepala Balai,  
  
Dr. Ahmad Subhan, M.Sc  
NIP 197004241994031003